



PUTUSAN
Nomor 1857/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG, beralamat di *Recapital Building* Lantai 3, Jalan Adityawarman Kaveling 55, RT 003 RW 002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Miftahul Huda, jabatan Direktur Bisnis dan Keuangan;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4943/PJ/2023, tanggal 18 Juli 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007647.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Memutuskan bahwa Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan atas Surat Ketetapan Pajak yang disampaikan oleh Penggugat seharusnya dapat dikabulkan oleh Tergugat karena Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1857/B/PK/Pjk/2024



Pasal 36 ayat (1) huruf b karena permohonan Wajib Pajak oleh Tergugat tidak mencerminkan keadilan bagi Penggugat; dan

2. Memerintahkan Tergugat untuk mengabulkan isi Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01698/NKEB/PJ/WPJ.30/2022 tertanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00056/203/19/064/21, tanggal 4 Mei 2021, yang telah diterbitkan dan menerbitkan kembali Surat Ketetapan Pajak (SKP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007647.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023, tanggal 27 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01698/NKEB/PJ/WPJ.30/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang, NPWP 82.484.015.4-067.000, beralamat di *Recapital Building* Lantai 3, Jalan Aditiyawarman Kaveling 55, RT 003 RW 002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	5.705.867.319,00
2	PPH Pasal 23 Terutang	114.117.346,00
3	Jumlah pajak yang dapat dikreditkan	55.730.750,00
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3)	58.386.596,00
5	Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP	21.252.721,00
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (4+6)	79.639.317,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007647.99/2022/PP/M.VIIIB Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01698/NKEB/PJ/WPJ.30/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang diputuskan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00056/203/19/064/21 tanggal 4 Mei 2021 untuk tahun Pajak 2019, atas nama PT Prima Layanan Niaga Suku Cadang NPWP 82.484.015.1-067.000, beralamat di *Recapital Building* Lantai 3, Jalan Aditjowarman Kaveling 55, RT 003 RW 002, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan Pajak Penghasilan PPh

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1857/B/PK/Pjk/2024



Pasal 23 Tahun Pajak 2019 menjadi sebagai berikut:

Uraian	Hasil Keputusan Gugatan (Rp)	Dikurangkan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/kurang dibayar	58.386.596	58.386.596	-
Sanksi Administrasi:			
1. Bunga Pasal 13 (2) KUP	21.252.721	21.252.721	-
2. Kenaikan Pasal...	-	-	-
3. Denda Pasal ...	-	-	-
Jumlah yang masih harus dibayar	79.639.317	79.639.317	-

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01698/NKEB/PJ/WPJ.30/2022 tanggal 24 Juni 2022 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan putusan *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukuman menguatkan putusan *Judex Facti*, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mengemukakan pokok sengketa mengenai materi atau isi surat ketetapan pajak yaitu mengenai koreksi Tergugat atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Penggugat



tidak mengemukakan pokok sengketa mengenai formal atau prosedur penerbitan surat keputusan yang digugat. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena hal itu menjadi ranah pemeriksaan dalam upaya hukum banding atas keputusan keberatan, sehingga gugatan Pengugat harus ditolak;

- Bahwa dengan demikian alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan, dan tidak terdapat putusan *Judex Facti* yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA LAYANAN NIAGA SUKU CADANG**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1857/B/PK/Pjk/2024